



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karyadi als. Kar;
Tempat lahir : Pengambengan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Ketapang Muara, Desa
Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 32/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2018/PN Nga tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARYADI ALS KAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYADI ALS. KAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 1 (satu) buah bekas kulit permen;
- 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) Unit HP. Mito warna putih No. HP. 085338439865

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 3885 WO dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa KARYADI ALS. KAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KARYADI Als. KAR pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kuburan Cina, Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa diberhentikan oleh saksi I PUTU INDRAYATI, saksi I PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dan saksi I KADEK ARDIASA, yang merupakan Petugas

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Jembrana, dan karena Terdakwa menyadari diberhentikan oleh petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang kulit rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan kulit permen Minz, kemudian pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi I PUTU INDRAYATI, saksi I PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dan saksi I KADEK ARDIASA dengan disaksikan saksi SUDARMONO, dan saksi SUHANA Als UJANG, ditemukan sebuah HP warna putih Merk Mito pada saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan pada sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol. Dk 3885 WO yang dikendarai Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, namun 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa digeledah, saksi I PUTU AGUS ARYAWAN,SH menemukan berceceran diatas jalan kulit rokok Sampoerna Mild, kulit permen Minz kemudian saksi I PUTU AGUS KARYAWAN,SH menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik Klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna, yang diakui milik Terdakwa yang dibuang sebelum Petugas Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAH (DPO) yang Terdakwa kenal di Tempat Tajen Mertasari, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun masih Bon, yang rencananya akan Terdakwa bayar pada pembelian berikutnya, karena Terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis Sabu tersebut dan selalu membeli dari seseorang yang Terdakwa kenali bernama WAH (DPO);

Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan apapun dirumah Terdakwa yang berhubungan dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, didapat kesimpulan pada Point 1. menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 723/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I. Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si; Imam Mahmudi, AMd, SH ; dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 19 Pebruari 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Bahwa Terdakwa KARYADI Als. KAR pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di banjar Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa diberhentikan oleh saksi I PUTU INDRAYATI, saksi I PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dan saksi I KADEK ARDIASA, yang merupakan Petugas Kepolisian Resort Jembrana, karena Terdakwa menyadari diberhentikan oleh petugas kepolisian, Terdakwa langsung membuang di jalan kulit rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kulit permen Minz, kemudian pada saat Terdakwa digeledah oleh saksi I PUTU INDRAYATI, saksi I PUTU AGUS ARYAWAN, SH, dan saksi I KADEK ARDIASA dengan disaksikan saksi SUDARMONO, dan saksi SUHANA Als UJANG, ditemukan sebuah HP warna putih Merk Mito pada saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan pada sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol. Dk 3885 WO yang dikendarai Terdakwa tidak ditemukan apa- apa, namun 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa digeledah, saksi I PUTU AGUS ARYAWAN,SH menemukan berceceran diatas jalan kulit rokok Sampoerna Mild, kilit permen Minz kemudian saksi I PUTU AGUS KARYAWAN,SH menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dan setelah diperiksa ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik Klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna, dan diakui milik Terdakwa yang dibuang sebelum Petugas Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa diajak menggunakan sabu-sabu di rumah WAH (DPO) yang Terdakwa kenal di Tempat Tajen Mertasari dengan cara dihisap sebanyak 5 kali yang kemudian Terdakwa membeli sendiri sabu-sabu pada WAH secara berulang kali dan yang terakhir sebelum ditangkap Terdakwa mendapatkan sabu dari WAH (DPO), seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis Sabu tersebut dan selalu membeli dari WAH (DPO);

Bahwa dari hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, didapat kesimpulan pada Point 2. Menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 724/2018/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :180/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si; Imam Mahmudi, AMd, SH; dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 19 Pebruari 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU INDRAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan, saksi adalah Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KARIYADI Als. KAR pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, bertempat di jalan Kuburan Cina Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama rekan saksi I PUTU AGUS ARYAWAN, SH dan saksi I KADE ARDIASA, karena dugaan Terdakwa KARIYADI Als. KAR telah memiliki Narkotika jenis Sabu ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, mendapati Terdakwa KARIYADI yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam dengan No. Pol. DK 3885 WO dan pada saat akan berbalik arah Terdakwa KARIYADI Als. KAR kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat yang bernama SUDARMONO dan SUHANA Als. UJANG;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP warna putih Merk Mito disaku

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri celana Terdakwa, sedangkan pada sepeda motor yang Terdakwa kendari tidak ditemukan apapun, namun sekitar 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa KARIYADI Als. KAR, diatas aspal ditemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa KARIYADI Als. KAR;

- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian meminta Terdakwa KARIYADI Als. KAR untuk memungut barang – barang yang tercecer dijalan tersebut untuk selanjutnya diamankan menjadi barang bukti;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai keterangan dan pengakuan Terdakwa KARIYADI Als. KAR, SELANJUTNYA TERDAKWA kariyadi Als. KAR dibawa kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan rumah namun tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa KARIYADI Als. KAR, SUDAH SERING MEMBELI Narkotika jenis Sabu pada seseorang yang bernama WAH, yang Terdakwa kenal ditempat sabung ayam, dan Terdakwa KARIYADI Als. KAR membeli narkotika tersebut seharag Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. I PUTU AGUS ARYAWAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi adalah Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KARIYADI Als. KAR pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, bertempat di jalan Kuburan Cina Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama rekan saksi I PUTU INDRAYATI, SH dan saksi I KADE ARDIASA, karena dugaan Terdakwa KARIYADI Als. KAR telah memiliki Narkotika jenis Sabu ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan mendapati Terdakwa KARIYADI yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Kharisma warna hitam dengan No. Pol. DK 3885 WO dan pada saat akan berbalik arah Terdakwa KARIYADI Als. KAR kemudian ditangkap dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat yang bernama SUDARMONO dan SUHANA Als. UJANG;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP warna putih Merk Mito disaku sebelah kiri celana Terdakwa, sedangkan pada sepeda motor yang Terdakwa kendari tidak ditemukan apapun, namun sekitar 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meter dari posisi Terdakwa KARIYADI Als. KAR, diatas aspal ditemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa KARIYADI Als. KAR;
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian meminta Terdakwa KARIYADI Als. KAR untuk memungut barang – barang yang tercecer dijalan tersebut untuk selanjutnya diamankan menjadi barang bukti;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai keterangan dan pengakuan Terdakwa KARIYADI Als. KAR, SELANJUTNYA TERDAKWA kariyadi Als. KAR dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa KARIYADI Als. KAR, SUDAH SERING MEMBELI Narkotika jenis Sabu pada seseorang yang bernama WAH, yang Terdakwa kenal ditempat sabung ayam, dan Terdakwa KARIYADI Als. KAR membeli narkotika tersebut seharag Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. SUDARMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa KARIYADI Als. KAR oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, bertempat di jalan Kuburan Cina Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa KARIYADI Als. KAR sedang mengendara sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol. 3885 WO, yang langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa KARIYADI Als. KAR, dan ditemukan 1 (satu) buah HP warna putih Merk Mito disaku sebelah kiri celana Terdakwa, sedangkan pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak ditemukan apapun, namun sekitar 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa KARIYADI Als. KAR, diatas aspal ditemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa KARIYADI Als. KAR
 - Bahwa benar saksi menerangkan, mendengar Terdakwa KARIYADI Als. KAR mengakui pada petugas kepolisian bahwa barang yang diduga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang beberapa saat sebelum penangkapan dengan maksud agar tidak kedapatan membawa Barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. SUHANA Als. UJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa KARIYADI Als. KAR oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, bertempat di jalan Kuburan Cina Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa KARIYADI Als. KAR sedang mengendara sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol. 3885 WO, yang langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa KARIYADI Als. KAR, dan ditemukan 1 (satu) buah HP warna putih Merk Mito disaku sebelah kiri celana Terdakwa, sedangkan pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak ditemukan apapun, namun sekitar 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa KARIYADI Als. KAR, diatas aspal ditemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa KARIYADI Als. KAR
 - Bahwa benar saksi menerangkan, mendengar Terdakwa KARIYADI Als. KAR mengakui pada petugas kepolisian bahwa barang yang diduga narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang beberapa saat sebelum penangkapan dengan maksud agar tidak kedapatan membawa Barang yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Kuburan Cina, Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, oleh Petugas kepolisian Resort Jembrana karena telah memiliki barang yang diduga narkotika Jenis Sabu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, ditangkap sesaat setelah Terdakwa membuang kulit rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan kulit permen Minz, dan pada saat Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan saksi SUDARMONO, dan saksi SUHANA Als UJANG, ditemukan sebuah HP warna putih Merk Mito pada saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan pada sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan No. Pol. Dk 3885 WO yang dikendarai Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, namun 1 (satu) Meter dari posisi Terdakwa digeledah, diatas aspal petugas menemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik Klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna, yang kemudian dipungut oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui barangtersebut yang dibuang sebelum Petugas Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAH (DPO) yang Terdakwa kenal di Tempat Tajen Mertasari, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun masih Bon, yang rencananya akan Terdakwa bayar pada pembelian berikutnya, karena Terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis Sabu tersebut dan selalu membeli dari seseorang yang Terdakwa kenali bernama WAH (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto;
2. 1 (satu) buah bekas kulit permen;
3. 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 3885 WO dan kunci kontak;
5. 1 (satu) Unit HP. Mito warna putih No. HP. 085338439865

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, bertempat di jalan Kuburan Cina Lingkungan Baler Bale Agung,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP warna putih Merk Mito disaku sebelah kiri celana terdakwa, sedangkan pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai tidak ditemukan apapun, namun sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa KARIYADI Als. KAR, diatas aspal ditemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa KARIYADI Als. KAR;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAH (DPO) yang terdakwa kenal di Tempat Tajen Mertasari, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun masih Bon, yang rencananya akan terdakwa bayar pada pembelian berikutnya, karena terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis Sabu tersebut dan selalu membeli dari seseorang yang terdakwa kenali bernama WAH (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang



dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa Karyadi als. Kar adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Karyadi als. Kar yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, sehingga unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018, bertempat di jalan Kuburan Cina Lingkungan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP warna putih Merk Mito disaku sebelah kiri celana terdakwa, sedangkan pada sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak ditemukan apapun, namun sekitar 1 (satu) Meter dari posisi terdakwa KARIYADI Als. KAR, diatas aspal ditemukan 1 (satu) buah bekas kulit permen Minz yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa KARIYADI Als. KAR;

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama WAH (DPO) yang terdakwa kenal di Tempat Tajen Mertasari, seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun masih Bon, yang rencananya akan terdakwa bayar pada pembelian berikutnya, karena terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis Sabu tersebut dan selalu membeli dari seseorang yang terdakwa kenali bernama WAH (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto, 1 (satu) buah bekas kulit permen, 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Unit HP. Mito warna putih No. HP. 085338439865 yang merupakan barang-barang hasil kejahatan dan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 3885 WO dan kunci kontak yang disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah untuk membrantas narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bukan tulang punggung keluarga

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karyadi als. Kar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram brutto atau 0,20 gram netto;
 - 1 (satu) buah bekas kulit permen;
 - 1 (satu) buah bekas kulit rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Unit HP. Mito warna putih No. HP. 085338439865; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam DK 3885 WO dan kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh Fakhruddin S. Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, R. Tri Indiar Putranta, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhruddin S. Ngaji, S.H.

Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera,

R. Tri Indiar Putranta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)